

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT ILMU FARAIID
MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

DWI ASTUTI

NIM. 502012388

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT
ILMU FARAIID MELALUI PENGADILAN AGAMA
KOTA PALEMBANG**



NAMA : DWI ASTUTI
NIM : 502012388
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

PEMBIMBING
H. Saifullah Basri, SH.,MH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Saifullah Basri'.

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Anggota : 1. H. Samsul Hadi, SH., MH


2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the examiners listed.

DISETUJUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009



Motto : Dan (ingatlah kisah) Zakariyya, tatkala ia menyeru Tuhan-Nya, "Ya Tuhan-ku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik,

(Q.S. Al-Anbiya : 89)

Atas izin Allah SWT,

Dengan segala kerendahan hati,

kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- Papa dan Mama Tercinta*
- Mbak dan Adik-adik tersayang*
- Saudara-saudara tercinta*
- Seseorang Terkasih*
- Sahabat-sahabat terbaikku*
- Agama, Nusa dan Bangsa*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang berlimpah kepada penulis, serta Salawat dan Salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT ILMU FARAID
MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”**

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana mestinya penuangan tulisan ilmiah lainnya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materi maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Saifullah Basri SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
7. Ibu Hj. Yonani Hasyim SH, MH, selaku penasehat Akademik
8. Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, SH, M.HI selaku Hakim Mediator serta Staf dan Karyawan di Pengadilan Agama Palembang.
9. Papaku Sriyono dan mamaku Kurniasih tercinta yang telah memberikan kasih sayang kepercayaan doa segala dukungan baik materil maupun moril sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbakku tersayang Eka Suryani yang telah memberikan kasih sayang juga memberikan banyak doa serta telah menguliahkanku, serta kakak iparku, Riansyah S.pd yang telah membantuku dalam penulisan skripsi.
11. Adik-adikku yang aku sayangi, yang telah memberikan semangat doa dan bantuan kepada saya, Agung Prayoga, Friska Aisyah, Ardiansyah, Farid Attahillah serta seluruh keluarga besar yang sangat saya sayangi.
12. Mamas tersayang Ade Windo ST yang selalu memberikan do'a semangat dukungannya serta kasih sayang dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

13. Sahabat sekaligus saudari terbaikku, Wulan Dari yang selalu memberikan dukungan serta membantu dalam segala hal.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Puput Mardiah, Intan Iskandar, Bella Arwinilita, Nur Aziza, Ade Kusuma Dwitama SP, Ade Fitriyani serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka sekalian, Amiin.

Akhirnya penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangsih penulis kepada Ilmu Pengetahuan umumnya dan almamater pada khususnya, Amiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2016

DWI ASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Waris	10

B. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Waris	12
C. Prinsip-Prinsip Waris Islam	16
D. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris.....	23
E. Syarat-Syarat Waris.....	26
F. Sebab-sebab Waris	27
G. Macam-macam Ahli Waris	30
 BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN	
A. Penyelesaian Pembagian Waris.....	34
B. Akibat Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Menerima Putusan Pengadilan Agama.....	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT ILMU FARAID MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Dwi Astuti

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dibawah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian pembagian waris menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama ?
2. Akibat Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Menerima Putusan Pengadilan Agama ?

Hukum Waris/Ilmue Faraid merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan tentang masalah harta peninggalan atau pembagian harta warisdilingkungan keluarga dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ditengah-tengah masyarakat Indonesia sengketa kewarisan lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan yang diajukan ke Pengadilan sangat kurang, terlebih lagi yang di ajukan di Pengadilan Agama. Sistem pembagian warisan dalam Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana disengketakan oleh para ahli waris (yang beragama Islam) dilakukan dengan berpedoman pada Ilmu Faraid dengan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam. Biasanya didalam penyelesaian sengketa waris sering terjadi diantara salah satu pihak tidak menerima bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dapat melakukan banding, dan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kata Kunci : Kematian, Waris, Pembagian, Hak waris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa negara kita merupakan suatu negara yang sedang berkembang, dimana terdapat banyak masalah yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan timbulnya masalah tersebut, maka harus ada usaha untuk memecahkannya dengan berbagai macam cara atau solusi, tentunya menguras tenaga dan pemikiran yang komprehensif, dan menimbulkan dampak sering terjadinya perselisihan didalam pembagian waris di dalam kehidupan masyarakat.

Diantara masalah yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya di negara Republik Indonesia adalah mengenai “Hukum Waris” yang masih memiliki permasalahan dalam penerapannya pada masyarakat. Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat¹.

Hukum Waris/Ilmu Faraid merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing

¹ Sulistyorini. Isti. 2008. *Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris di Pekalongan*, Pena Justisia Volume VII No.13, Hlm. 57.

masing². Berbagai hukum waris yang di pakai di Indonesia, di pakai untuk membagi harta peninggalan tersebut sebagai berikut³:

1. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapaan, keibuan, dan sifat kebapak-ibuan.
2. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya di perlukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum warisan *Burgerlijk Wetboek* (buku II litel 12 s.d. 18 pasal-pasal 830 s.d. 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami peraturan hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu, hukum adat, hukum Agama Islam dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam antara perkara perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

² Manan. Abdul, et al. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata – Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 67.

³ Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 73.

Dalam pasal 49 (3) Undang-undang Peradilan Agama ditentukan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu:

1. Penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu apabila terjadi sengketa mengenai harta peninggalan dalam pembagian warisan tersebut dapat diperiksa dan diputuskan melalui jalur hukum sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perselisihan.

Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Islam untuk mencari keadilan khususnya mengenai penyelesaian kasus pembagian waris.

Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MENURUT ILMU FARAIID MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penyelesaian pembagian waris menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama ?
2. Akibat Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Menerima Putusan Pengadilan Agama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pada penulisan ini di titik beratkan pada permasalahan yang kerap terjadi terhadap pembagian harta waris menurut Ilmu Faraid melalui Pengadilan Agama Kota Palembang serta tentang putusan Pengadilan Agama Kota Palembang terhadap tidak menerimanya salah satu ahli waris.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi untuk mengetahui secara mendalam tentang:

1. Bagaimana Penyelesaian pembagian waris menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama ?
2. Akibat Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Menerima Putusan Pengadilan Agama ?

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep.

Berberapa faktor indikator yang berkaitan dengan judul terdapat berbagai penjabaran definisi sebagai berikut :

- Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.
- Islam berasal dari bahasa Arab "salima" yang artinya selamat, dari kata itu terbentuk kata aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh sebagaimana firman Allah SWT.
- Ilmu Faraid adalah hukum kewarisan Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditibangkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁴.
- *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*⁵.
- *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*⁶.
- *Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak-haknya*⁷.

⁴Ali. Budi, 2009. Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid, Bandung, Angkasa, Hlm. 3.

⁵Manan. Abdul, et al, *op.cit*.

⁶ Ibid

- Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat⁸.
- Definisi operasional merupakan pertunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat diukur dengan menggunakan indikator konkrit, dengan kata lain, definisi operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak ke dalam indikator empiris yang mudah terukur⁹.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa

⁷ Ibid

⁸ Ibid,

⁹. Alfian. Muhammad. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT.Bratarata, Hlm. 54

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris

Sebagai salah satu anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.

Sistem hukum kewarisan Islam adalah adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, sunnah/ Hadis, dan ijmak serta ijtihad. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum¹⁰.

Pada pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, "hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"

Hukum Kewarisan mengalami perubahan-perubahan. Dalam Perubahan-perubahan tersebut semata-mata karena situasi dan kondisi umat Islam pada waktu itu. Hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang

¹⁰ Salihima. Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: prenamedia Group, Hlm. 27.

menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib¹¹. Demikian pula halnya mengenai hukum faraid, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraid itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam Surah An-Nisa ayat 13 dan 14 Allah SWT menetapkan :

مِن تَجْرِى جَنَّتٍ يُدْخِلُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ

الْعَظِيمُ الْفَوْزُ وَذَلِكَ فِيهَا خَالِدِينَ. الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

وَلَهُ فِيهَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلُهُ حُدُودَهُ، وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ يَعَصِ وَمَنْ

مُهَيَّبٌ عَذَابٌ

Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan

¹¹ Salim. Oemar. 2006. *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat.

Jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami suatu kecelakaan, terserang penyakit, seseorang itu meninggal dunia maka, hubungan hukumnya tidaklah lenyap begitu saja mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan. Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Waris

B. Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Harta Waris

Meninggalkan harta dan ahli waris, maka tidaklah mutlak seluruh harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tersebut menjadi hak ahli waris, sebab di dalam harta peninggalan si pewaris tersebut masih ada hak-hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta waris itu di bagikan kepada ahli waris.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada terdapat empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) sebelum dibagikan yaitu¹²:

1. Biaya-biaya perawatan pewaris

Adapun yang dimaksud dengan biaya-biaya perawatan si pewaris adalah biaya-biaya yang di keluarkan untuk keperluan si mayit mulai dari saat meninggalnya sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan *fardhu kifayah*). Para ahli hukum Islam sependapat bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut dikeluarkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar.

2. Pelunasan Hutang

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang.

Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang itu dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Utang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah Hukum Islam disebut juga dengan *dain al-'ibad*
- b. Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain Allah*.

Hanya satu jenis utang yang lebih dahulu diutamakan pembayarannya ssebelum biaya pemakaman, yaitu biaya untuk menyita barang-barang yang

¹² Ibid

bersangkutan guna untuk dilelangkan barang-barang itu di muka umum untuk melunasi utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan. Seandainya biaya pemakaman terlalu tinggi, maka hakim mempunyai wewenang untuk menguranginya mengenai preferensi ini, jadi wajib dilunasi, bersama-sama dengan utang-utang yang lain, dengan ketentuan hanya sebagian yang dapat dilunasi, itu bilamana harta warisan tidak memenuhi untuk dibayar semua utang-utangnya.

3. Hak Orang Yang Menerims Wasiat

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada ahli waris. dalam batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat banyak ulama wasiat dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. jika semua ahli waris mengizinkan, selebihnya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan dapat diluluskan sepenuhnya. Apabila sebagian mengizinkan sebagian tidak, yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang diizinkan saja. Wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta itu dipandang batal meski ada izin dari ahli waris.

Jika wasiat ditujukan kepada ahli waris, pelaksanaannya bergantung kepada izin ahli waris seperti dalam hal wasiat yang melebihi batas $\frac{1}{3}$ harta.

1. Hibah pewaris

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup. Sedangkan hibah dalam bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Pemberi hibah menyerahkan seluruh atau sebagian harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Barangkali tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka pembentuk Undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.

Penerima hibah tidak berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris). Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibaan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka.

C. Prinsip-Prinsip Waris Islam

Untuk lebih memperluas wawasan, berikut ini beberapa rumusan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip waris islam menurut ketentuan Hukum Islam “jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seorang pewaris karena telah meninggal

dunia dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi, belum dapat dibagi, atau memang tidak dapat dibagi¹³.

Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Prinsip Ijbari

Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya. Pelaksanaannya atas kehendak Allah, bukan karena kehendak pewaris dan ahli warisnya. Pelaksanaannya juga tidak memberatkan pewarisnya. Bilamana harta warisan tidak mencukupi untuk menutupi sangkutannya, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi utang-utangnya itu, cukup dibayarkan sebatas harta benda yang ditinggalkannya walaupun ahli waris akan melunasi hutang-hutangnya bukanlah karena perintah hukum, tetapi hanya atas dasar etika dan moral mulia dari ahli warisnya. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peralihan harta dari pewaris bergantung pada kehendak ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan bisa menolak pula segala konsekuensinya. Demikian pula terhadap wasiat, hanya diperkenankan maksimal 1/3 dari seluruh hartanya.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih

¹³ Muslim. Maruzi. 1989. Pokok-pokok Ilmu Waris. Semarang, Mujahidin, Hlm. 76

¹⁴ Yahya. Taufik. 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, Hlm. 29.

c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih

2. Prinsip Individual

Prinsip Individual merupakan setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan hukum adat). Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut dengan bagian yang dipeperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

3. Prinsip Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui garis ayah dan ibu). Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dasarnya surah an-Nisa ayat 7 yaitu :

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

﴿مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Makna berhak atas warisan tidak berarti warisan harus dibagi-bagikan apapun bentuknya, tetapi bisa saja tidak dibagi-bagikan sepanjang itu atas kehendak bersama para ahli warisnya, misalnya ahli waris tidak berada di tempat, atau masih anak-anak. Tertundanya pembagian warisan itu tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Prinsip Kewarisan Hanya Berlaku Karena Kematian

Peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang pemilik nya meninggal dunia. Tidak ada pewarisan sepanjang masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk dalam kewarisan hukum Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Waris Islam hanya mengenal hanya bentuk kewarisan hanyalah melalui kematian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan kewarisan secara ab intestato dan tidak juga mengenal kewarisan secara wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidup. Hal relevan dengan prinsip

ijbari dimana seseorang dapat bertindak bebas atas harta kekayaannya semasa hidup, tidak lagi setelah meninggal dunia. Kata warasa menunjukkan bahwa proses kewarisan berlaku setelah kematian. Prinsip kematian ini agak berbeda dengan hukum adat, kewarisan dapat dimulai sejak pewaris masih hidup. Prof. Soepomo menegaskan bahwa hukum adat warisi memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu dimulai sewaktu orang tua masih hidup.

Dalam kewarisan adat dengan adanya proses mencar atau mentas dari seorang anak terhadap orang tuanya untuk meniti kehidupan mandiri, biasanya orang tua membekalinya dengan harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya.

4. Prinsip keadilan berimbang

Prinsip keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yakni ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan).

5. Prinsip personalitas keislaman

Prinsip personalitas keislaman yaitu prinsip yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam.

Hal ini mengandung pengertian jika antara ahli waris dan pewaris terdapat non-muslim dan muslim berarti peralihan harta warisan tidak dapat dilaksanakan, dasarnya Hadis Rasulullah SAW yang artinya: ” orang islam tidak menerima pusaka dari orang kafir, dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang-orang Islam.

6. Prinsip Pembagian Seketika

Prinsip pembagian seketika yaitu harta warisan pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

Hal ini mengandung pengertian bahwa harta warisan pewaris jangan sampai tertinggal dalam jangka waktu lama belum diperhitungkan dan belum dibagikan kepada ahli waris, tapi harus lebih cepat diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

7. Prinsip Penyebarluasan Dengan Prioritas Dilingkup Keluarga

Prinsip penyebarluasan dengan prioritas dilingkup keluarga yaitu pembagian warisan memungkinkan untuk disebarluaskan yang bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu kebawah, orang tua terus keatas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup.

Namun menyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada keluarga terdekat baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah.

8. Prinsip persamaan hak dan perbedaan bagian

Prinsip persamaan hak dan perbedaan bagian yaitu persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya yang dilihat dari jenis kelamin serta usia tiap-tiap ahli waris, seperti laki-laki dan perempuan, serta dewasa dengan anak-anak sama-sama berhak mewarisi dengan perbedaan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah.

9. Prinsip Ahli Waris Langsung

Prinsip ahli waris langsung yaitu ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

- a. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- b. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

(2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

10. Prinsip Ahli Waris Pengganti

Prinsip ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yakni ahli waris pengganti/keturunan ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diantaranya.

11. Prinsip Hubungan Darah

Prinsip hubungan darah yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam)

12. Prinsip wasiat wajibah

Maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama.

13. Prinsip Egaliter

Maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Agama Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.

14. Prinsip Rektroaktif Terbatas

Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara rill (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, maka keluarga yang

serta menginterpretasikan. Data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

2. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah mempergunakan pendekatan yuridis empiris karena membahas permasalahan antara faktor juridis terhadap faktor sosiologis.

Penelitian sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan atau penulisan hukum. Adapun sumber data yang penulis gunakan, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, jurnal. Dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini: ketua Pengadilan Agama dan staf serta masyarakat untuk memperoleh data primer.

Melalui teknik pengumpulan data tersebut dapat dipelajari hukum sebagai *dependent* variabel yang timbul dari *resultant* berbagai kekuatan dalam proses sosial.

b) Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah mengumpulkan bahan-bahan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

4. Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kualitas dari masing-masing data yang diperoleh berdasarkan ukuran-ukuran yuridis dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, Undang-undang waris / kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penjabaran tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian hukum waris, hak-hak yang berkaitan dengan harta waris, prinsip-prinsip waris islam, hak dan kewajiban ahli waris, syarat-syarat waris, sebab-sebab waris, dan macam-macam ahli waris.

BAB III PEMBAHASAN

Mengemukakan mengenai penyelesaian pembagian harta waris dan akibat ketidakpatuhan salah satu ahli waris terhadap putusan pengadilan agama

DAFTAR PUSTAKA

mempunyai hubungan cdarah karena ahli waris pengganti tidak dapat diajukan gugatan waris¹⁵.

D. Hak Dan Kewajiban Pewaris Dan Ahli Waris

1. Hak dan kewajiban pewaris

a. Hak Pewaris

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen/wasiat. Isi dari testamen/wasiat itu adalah sebagai berikut:

1. Erfstelling, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentair ertgenaam (ahli waris menurut wasiat)
2. Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa:
 - a. (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
 - b. (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
 - c. Hak pruchtgebruik atas sebagian atau seluruh warisan (pasal 957 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yaitu hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dari berbagai macam tertentu, misalnya

¹⁵ Daud.muhammad.2012.Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 67.

semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

b. Kewajiban Pewaris

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Jadi *Legitieme portie* adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam membuat testamen/wasiat.

2. Hak dan kewajiban ahli waris

a. Hak Ahli Waris

Sebelum harta peninggalan dibagikan sesuai ketentuan ahli waris terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh ahli waris yaitu¹⁶:

1. Menerima secara penuh

Yang dapat dilakukan secara tegas atau secara latin. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang membuat penerimanya sebagai waris. secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan *penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.*

2. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar)

Akibat yang terpenting dari warisan ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi utang-utang dan beban lain si pewaris dibatasi dengan sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran utang dengan kekayaan sendiri. Jika utang pewaris lebih besar dibandingkan dengan harta bendanya.

3. Menolak warisan

¹⁶ Ibid, Hlm. 94.

Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Maka syarat lain dari penolakan adalah harus dilakukan setelah peristiwa kematian.

Ketetapan Allah mengenai pembagian warisan ini yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an seperti barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam api neraka serta kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Namun dalam kenyataannya masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar belum menaatinya.

Adapun akibat dari penolakan warisan antara lain:

1. Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada
2. Bagiannya dalam harta warisan jatuh kepada harta warisan. Jadi bukan jatuh kepada ahli waris lain. Hal ini akan menjadi jelas perbedaannya bila mana ada testamen yang bisa dilaksanakan, maka bagian mutlak ahli waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada yang menerima testamen
3. Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat
4. Jika ada testamen dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak

5. Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (inbreg) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu
6. Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diikuti dengan syarat-syarat lain.

b. Kewajiban Ahli Waris

Dengan demikian, hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan kewajiban ahli waris yaitu sebagai berikut ¹⁷:

- Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
- Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan
- *Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang*
- Melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan suatu wasiat

E. Syarat-syarat Waris

Ada beberapa syarat-syarat waris, yaitu ¹⁸:

1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim), dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

¹⁷ Perangin., Effendi, 2006, Hukum Waris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 79.

¹⁸ Afandi., Ali, 2000. Hukum Waris, Hukum Krluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 61

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungannya tidak boleh anak angkat, anak asuh, anak pungut, anak tetangga tetapi hubungannya harus jelas, suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebakap maupun seibu. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

F. Sebab-sebab Waris

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹⁹ :

1. Perkawinan

Hak dalam pengertian ini adalah hak menikmati sesuatu yang sudah diketahui sebagai hak hubungan suami istri. Akan tetapi, yang lebih kuat yang lebih kuat dari pengertian ini adalah tentang bolehnya seseorang menikmati faraj perempuan. Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia sekarang. Perkawinan adalah iktan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain yang telah dijelaskan di atas, perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991 Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 dalam Buku II Dasar-dasar Perkawinan, yaitu:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan..

Pasal 5 ayat 1

¹⁹ Amanat., anasitus, 2003, Membagi Warisan, jakarta: PT Grafindo Persada, Hlm. 33.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.23 tahun 1954.

Didalam hukum waris pernikahan mempunyai sebab untuk waris mewarisi karena dalam keluarga itu adalah istilah suami istri, suami sebagai pemimpin, bertanggung jawab dalam memimpin keluarga dan mencari nafkah untuk istri dan anak. Sedangkan, istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah. Dari sini lh Allah memberi keadilan, yakni menetapkan bagian-bagian tertentu baik bagi suami maupun istri.

2. Nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

a. Karena Kemerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

b. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

G. Macam-macam Ahli Waris

Kata “ahli waris” yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapat warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak di kategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya. Macam-macam ahli waris ada dua macam yaitu²⁰ :

1. Ahli Waris Menurut Hubungan darah (Nasabiyah)

Ahli waris kelompok ini jumlah keseluruhannya ada 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Ahli waris golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakak. Apabila ahli waris laki-laki diperinci keseluruhannya berdasarkan sistem penggantian tempat oleh anaknya karena ahli waris yang berhak meninggal dunia, maka urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Cucu laki-laki dari anak perempuan

²⁰ Lubis., Suhrawardi., et al, 2007, Hukum Waris Islam, 2007, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 77.

4. Ayah
5. Kakek dari ayah
6. Kakek dari ibu
7. Saudara laki-laki sekandung
8. Saudara laki-laki se-ayah
9. Saudara laki-laki se-ibu
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
11. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung
12. Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah
13. Anak laki-laki saudara perempuan se-ayah
14. Anak laki-laki saudara laki-laki se-ibu
15. Anak laki-laki saudara perempuan se-ibu
16. Paman sekandung
17. Paman se-ayah
18. Paman se-ibu
19. Anak laki-laki paman sekandung
20. Anak laki-laki paman se-ayah
21. Anak laki-laki paman se-ibu

Adapun ahli waris perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Apabila ahli waris perempuan diperinci keseluruhannya berdasarkan sistem penggantian tempat oleh anaknya karena ahli waris meninggal dunia, maka urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Cucu perempuan dari anak perempuan
4. Ibu
5. Nenek dari ayah
6. Nenek dari ibu
7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan se-ayah
9. Saudara perempuan se-ibu
10. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
11. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
12. Anak perempuan saudara perempuan se-ayah
13. Anak perempuan saudara laki-laki se-ayah

14. Anak perempuan saudara laki-laki se-ayah
15. Anak perempuan saudara laki-laki se-ibu
16. Anak perempuan paman sekandung
17. Anak perempuan paman se-ayah
18. Anak perempuan paman se-ibu

Dari ahli waris nasabiyah tersebut, apabila dikelompokkan menurut tingkatan atau kelompok kekerabatannya adalah sebagai berikut :

a. Ahli waris keturunan pewaris

Kelompok inilah yang terdekat dan mereka yang didahulukan menerima warisan, yaitu:

1. Anak perempuan
2. *Cucu perempuan dari anak laki-laki*
3. *Cucu perempuan dari anak perempuan*
4. Anak laki-laki
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki
6. *Cucu laki-laki dari anak perempuan*

b. Ahli waris leluhur pewaris

1. Ayah
2. Ibu
3. Kakek dari ayah
4. Kakek dari ibu
5. Nenek dari ayah
6. Nenek dari ibu

c. Ahli waris saudara pewaris, termasuk di dalamnya paman

dan keturunannya, yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung dan keturunannya
2. Saudara perempuan se-ayah dan keturunannya
3. Saudara perempuan se-ibu dan keturunannya
4. *Saudara laki-laki sekandung dan keturunannya*
5. Saudara laki-laki se-ayah dan keturunannya
6. Saudara laki-laki se-ibu dan keturunannya
7. Paman sekandung dan keturunannya
8. Paman se-ayah dan keturunannya

9. Paman se-ibu dan keturunannya

b. Ahli Waris Sababiyah

1. Janda
2. Duda

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan secara

keseluruhan ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah:

1. Anak (perempuan dan laki-laki)
2. Ayah
3. Ibu
4. Janda atau duda

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Menurut Pengadilan Agama Kota Palembang

Pengadilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan agama maupun pengadilan lainnya, berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, juga berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada pencari keadilan. Tugas pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan agama dapat diberi istilah pelayanan hukum dan keadilan.

Pelayanan hukum yang menjadi tugas pengadilan agama diberikan kepada masyarakat pencari keadilan pada saat pengadilan melaksanakan tugas pokoknya, yaitu: menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maupun tugas tambahan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, mengadilli, dan memutus dan menyelesaikan perkara harus menerapkan asas-asas atau sendi-sendi pelayanan hukum.

Setiap orang pasti mengalami peristiwa hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yakni masalah pengurusan dan

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang termasuk keluarga yang ditinggalkan. hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum²¹.

Pada pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”

Hukum Kewarisan mengalami perubahan-perubahan. Dalam Perubahan-perubahan tersebut semata-mata karena situasi dan kondisi umat Islam pada waktu itu. Penjelasan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang inilah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan memuat peraturan tentang berbagai hal yang mencakup dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup

Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris berdasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang menganut agama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syaria`h.

²¹ Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Hlm. 2.

Perkara waris pada Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris dan ahli waris, sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara. Namun demikian, penerapan hukum acara harus tetap disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya memang berbeda dengan perkara perdata sebelumnya. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Gugatan waris merupakan perkara perdata yang bersifat kontentius. Sehingga tata cara pemeriksaannya tunduk pada hukum acara perdata pada umumnya. Teknik pemeriksaan perkara waris yang benar dan tepat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yakni setiap pemeriksaan perkara tentu ada target yang diinginkan, demikian pula dalam pemeriksaan perkara gugatan waris yaitu terselesainya sengketa waris secara rukun dan damai, selaras dengan kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Hakim di Pengadilan Agama Kota Palembang. Pembagian warisan tersebut yakni pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Faraid (hukum kewarisan Islam) yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Ijtihad serta dari kitab-kitab fikih yang menjadi pedoman bagi hakim dilingkungan pengadilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara. Menurut peraturannya bahwa ilmu faraid menentukan pembagian kadarnya untuk ahli

waris, dimana untuk menetapkan kadar pembagian ahli waris sesuai dengan kedudukan ahli waris sebagai orang yang berhak waris dari pewaris yaitu sebagai berikut.

Suami

Menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu perempat ($1/4$) harta warisan jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.
- b. Setengah ($1/2$) harta warisan apabila tidak ada anak.

Istri

Menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu perdelapan ($1/8$) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.
- b. Satu perempat ($1/4$) harta warisan bila tidak anak atau cucu seperti tersebut diatas.

Ayah

Menentukan bagian ayah menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- b. Manjadi 'ashabah apabila tidak ada anak atau cucu
- c. Satu perenam ($1/6$) harta warisan dan 'ashabah apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)

Ibu

Menentukan bagian ibu menjadi dua macam, yaitu:

- a. Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
- b. Satu pertiga ($1/3$) harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut di atas.

Anak perempuan

Menentukan bagian anak perempuan tiga macam, yaitu:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashabah
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- c. Tertarik menjadi 'ashabah oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Cucu perempuan

Ketentuan bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- c. Satu perenam ($1/6$) harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian $2/3$ harta warisan
- d. Tertarik menjadi 'ashabah oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat.

- e. Terhalang (mahjub) oleh :
 - i) Anak laki-laki
 - ii) Dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah

Saudara perempuan sekandung

Menentukan bagian saudara kandung sebagai berikut:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- c. Tertarik menjadi 'ashabah oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan
- d. Hadis Nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris 'ashabah ma'al ghairi, untuk seorang atau lebih apabila bersama sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- e. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki)

Saudara perempuan seayah

Ketentuan bagian saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya menjafi 'ashabah
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah
- c. Tertarik menjadi 'ashabah oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan
- d. Satu perenam ($1/6$) harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung untuk menyempurnakan $2/3$
- e. Untuk menjadi 'ashabah ma'al ghairi, untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- f. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris

Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Menentukan bagian saudara seibu, tanpa membedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai berikut:

- a. Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki)
- b. Satu pertiga ($1/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki)
- c. Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki)

Kakek (Bapak Ayah)

Ketentuan kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Namun, ada perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah dan dalam masalah apabila ahli waris hanya terdiri dari kakek, ibu, dan suami atau istri. Dalam hal yang disebutkan terakhir, bagian ibu tetap $1/3$ harta warisan, bukan $1/3$ setelah diambil bagian suami atau istri. Karena kedudukan kakek menggantikan kedudukan ayah, kakek tertutup oleh ayah. Masalah penting mengenai ketentuan bagian kakek antara lain ialah apabila kakek bersama-sama dengan saudara laki-laki/ perempuan kandung atau seayah.

Nenek

Nenek yang menjadi ahli waris yaitu nenek dari garis ibu dan ayah. Nenek dari garis ibu ialah ibunya ibu dan seterusnya ke atas dari perempuan.

Nenek dari garis ayah ialah :

- a. Ibu ayah dan setke atas melulu dari garis perempuan.
- b. Nenek yang jauh melulu dari garis laki-laki
- c. Nenek yang jauh berturut-turut dari garis laki-laki kemudian disambung berturut-turut dari garis perempuan

Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, nenek dari garis ibu, suami dan seorang anak perempuan, bagian ayah = $\frac{1}{6}$ + 'ashabah, nenek = $\frac{1}{6}$, suami = $\frac{1}{4}$ dan 1 orang anak perempuan = $\frac{1}{2}$. Jadi, asal masalah = 12 sehingga ayah menerima 2 bagian, nenek = 2 bagian, suami = 3 bagian, anak perempuan 6 bagian. Maka, jumlah bagian = 13 sehingga asal masalah mengalami 'aul menjadi 13.

Apabila ahli waris terdiri dari nenek (ibunya ibu), nenek (ibu ayah), istri, 2 orang cucu perempuan, dan 1 orang saudara perempuan kandung, bagian 2 orang nenek karena setingkat adalah $\frac{1}{6}$, istri = $\frac{1}{8}$, dua cucu perempuan = $\frac{2}{3}$, saudara perempuan sekandung 'ashabah ma'al ghairi. Jadi, asal masalah = 24 sehingga nenek menerima 4 bagian (masing-masing menerima 2 bagian), istri = 3 bagian, 2 cucu perempuan = 16 bagian, dan saudara perempuan kandung = 1 bagian.

Apabila ahli waris terdiri dari nenek (dari ibu), nenek (dari ayah), ibu, suami, dan 1 orang cucu laki-laki, nenek tertutup oleh ibu, ibu mendapat $\frac{1}{6}$, suami = $\frac{1}{4}$ dan cucu laki-laki 'ashabah. Jadi, asal masalah = 12 sehingga ibu menerima 2 bagian, suami = 3 bagian, dan cucu = 7 bagian (sisanya).

Apabila ahli waris terdiri dari nenek (dari ibu), nenek (dari ayah), ayah, istri, 2 orang anak perempuan, bagian nenek (dari ibu) = $\frac{1}{6}$, nenek (dari ayah) tertutup oleh ayah, ayah = $\frac{1}{6}$ + 'ashabah, istri = $\frac{1}{8}$, dan anak-anak perempuan = $\frac{2}{3}$. Jadi, asal masalah = 24 sehingga nenek (dari ibu) menerima 4 bagian, ayah = 4 bagian, istri = 3 bagian, 2

anak perempuan = 16 bagian. Jumlah bagian = 27 sehingga asal masalah mengalami 'aul menjadi 27.

Apabila ahli waris terdiri dari nenek (ibu ayah), nenek buyut (nenek ibu), suami, dan 2 orang anak perempuan, nenek (ibu ayah), menerima = $\frac{1}{6}$, nenek buyut (nenek ibu) tertutup oleh nenek (ibu ayah), suami = $\frac{1}{4}$, dan 2 orang anak perempuan = $\frac{2}{3}$. Jadi, asal masalah = 12 sehingga nenek mendapat 2 bagian, suami = 3 bagian, dan dua anak perempuan = 8 bagian. Maka, asal masalah mengalami 'aul menjadi 13²².

Contoh sengketa waris

Diketahui ahli waris terdiri dari suami,ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Harta warisan berharga Rp.900.000. berapa bagian masing-masing?

Penyelesaian:

		a.m.12	'aul 15
Suami	$\frac{1}{4}$	3	
Ayah	$\frac{1}{6} + 'as2$		
Ibu	$\frac{1}{6}$	2	
1 orang anak pr	$\frac{1}{2}$	6	
1 orang cucu pr	$\frac{1}{6}$	2	
		Jumlah = 15	

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, SH, M.HI Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, Tanggal 18 Januari 2016

Suami	menerima	$3/5 \times \text{Rp.900.000} = \text{Rp.180.000}$
Ayah	menerima	$2/15 \times \text{Rp.900.000} = \text{Rp. 120.000}$
Ibu	menerima	$2/15 \times \text{Rp.900.000} = \text{Rp. 120.000}$
1 anak pr	menerima	$6/15 \times \text{Rp.900.000} = \text{Rp. 360.000}$
1 cucu pr	menerima	$2/15 \times \text{Rp.900.000} = \text{Rp. 120.000}$
		Jumlah = Rp.900.000

B. Akibat salah satu ahli waris tidak menerima putusan Pengadilan Agama Kota Palembang

Pada sidang pertama dimana para pihak hadir, hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung maupun dengan bantuan mediator. Upaya damai secara langsung oleh hakim pemeriksa perkara merupakan perintah hukum acara. Apabila upaya damai ini tidak berhasil, maka hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sesuai PERMA RI nomor 01 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008. Proses mediasi merupakan optimalisasi upaya damai dalam perkara perdata atas pilihan para pihak atau atas keputusan hakim karena tidak ada kesepakatan para pihak. Majelis hakim menunjuk mediator, mediasi dalam perkara waris merupakan musyawarah keluarga pewaris. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perkara dicabut atau dibuat akta perdamaian, sesuai kesepakatan para pihak.

Mediasi merupakan bagian dari acara upaya damai. Jika upaya damai lewat mediasi gagal atau tidak layak mediasi, maka pemeriksaan secara litigasi dilanjutkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Hakim di Pengadilan Agama Kota Palembang. Adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, dalam mencari jalan penyelesaiannya mengenai harta benda warisan pada umumnya, masyarakat hukum menghendaki penyelesaian yang damai dan adil. Membawa sengketa warisan dihadapan hakim Pengadilan sesungguhnya, bukan hanya untuk mencari penyelesaian damai dan adil tetapi lebih mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan dan yurisprudensi.

Kelemahan dalam penyelesaian sengketa warisan yang sering terjadi apabila diantara pihak anggota keluarga tidak menerima putusan hakim Pengadilan Agama Kota Palembang dapat dilakukan banding dan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Dan apabila dari kedua upaya hukum tersebut masih mengalami kegagalan atau masih belum menerima dengan putusan tersebut bisa melakukan upaya hukum kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berpekara terhadap suatu putusan Pengadilan Agama para pihak dapat melakukan kasasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Pembagian waris di Pengadilan Agama sebagaimana disengketakan oleh para ahli waris (yang beragama Islam) dilakukan dengan berpedoman pada Ilmu Faraid dengan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dalam penyelesaian sengketa warisan yang sering terjadi apabila diantara pihak anggota keluarga tidak menerima putusan hakim Pengadilan Agama Kota Palembang dapat dilakukan upaya hukum banding..

Dan apabila dari kedua upaya hukum tersebut masih mengalami kegagalan atau masih belum menerima dengan putusan tersebut bisa melakukan upaya hukum kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berpekarra terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi para pihak dapat melakukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir dan apabila salah satu pihak keluarga masih belum menerima putusan akhir, dapat

dilakukan upaya hukum Eksekusi oleh pihak yang berwenang yaitu Panitera atau jurusita Pengadilan Negeri.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang perlu disarankan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedepannya agar sistem pewarisan dapat ditegaskan kriteria dan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas dan agar lebih mudah dimengerti dan dipelajari oleh banyak orang.
- b. Dalam mempertahankan sistem kewarisan masyarakat diharapkan lebih memahami mawaris dalam kehidupan keluarga maupun orang lain sesuai dengan agama Islam dimana hukum memahami mawaris adalah fardhu kifayah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali Budi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid Dalam Teori Praktik*,
Angkasa, Bandung, 2009.

Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,
2004.

Daud Mohammad, *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012.

Hadist

Kompilasi Hukum Islam

Ramulyo Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan
Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan
Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan
Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Sunnah

Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Wahid Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum
Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Yahya Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta
1995.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jend. Ahmad Yani No.13, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252.

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dwi Astuti
NIM : 502012388
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MELALUI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

Dwi Astuti

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Rekomendasi yang bertanggung jawab telah meneliti syarat
Hukum yang terdapat di skripsi*

Pembimbing Akademik,

Hji. Yanani Hasyim, SH, MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jend. Ahmad Yani No.13, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252.

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Astuti
NIM : 502012388
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS MELALUI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : H. SAIFULLAH BASRI, SH., MH.

Palembang, 13 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

H. Saifulloh Basri, SH., MH.

Palembang, 13 Oktober 2015

Dekan.



Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Astuti
NIM : 50 2012 388
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Palembang, April 2016



Dwi Astuti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jend. Ahmad Yani No.13. Seberang Ulu I. Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252.

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DWI ASTUTI

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502012388

H. SAIFULLAH BASRI SH., MH

JURUSAN : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARIS
MENURUT ILMU FARAID MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALEMBANG**

No.	Konsultasi	Materi Yang di Bimbing	Paraf	Keterangan
1.		Perbaiki judul, permasalahan and case Buat Preposisi	7/21/10	
2		Perbaiki proposal cara penulisan Foot note Metode pengumpulan Data Analisa data	7/29/10	
3		Revisi Proposal ditujukan untuk seminar	7/30/10	
4		Perbaiki argumen prinsip yang disarankan oleh pendapat	7/28/10	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jend. Ahmad Yani No.13, Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252.

No.	Konsultasi	Materi Yang di Bimbing	Paraf	Keterangan
5		See Bab 7, Revisi ke Bab II	7/11/15	
6		Perbaiki Bab II - Foot not - materi - core penempatan rumus	7/20/15	
7		See Bab II, Revisi ke Bab III & IV	7/19/15	
8		- Perbaiki ketata penempatan sub- alinea. - Kesimpulan	7/21/16	
9		Buat abstrak	7/22/16	
10		See draft 2 ⁿ jilid kemudian dari daftar untuk draft Kompas	7/24/16	

CATATAN :
MOHON DIBERIKAN
WAKTU MENYELESAIKAN
SKRIPSI..... BULAN
SEJAK TGL.....
DIKELUARKAN /
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30-3-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM

MULYADI TANZILI SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 608/FH.UMP/XII/2015
Lampiran : -
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian
dan Wawancara.
Kepada : Yth. Kepala
Pengadilan Agama Kota Palembang
di -
Tempat

19 Desember 2015

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Dwi Astuti
NIM : 50 2012 388
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

- Pengadilan Agama Kota Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“ Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu Faraid Melalui Pengadilan Agama Kota Palembang “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Dr. Hj. Sri Suatmiati..SH..M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Telp.0711-514942 /Fax : 0711-511668

Website : www.pa-palembang.go.id E-Mail : es a pa-palembang.go.id

PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-AI/ 217 /PB.01//2016

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: E-5/608/FH.UMP/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015, perihal Permohonan Izin mengadakan Penelitian dan Wawancara, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:


Nama : Dwi Astuti
NIM : 50 2012 388
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu Faraid Melalui Pengadilan Agama Kota Palembang".

benar pada tanggal 15 Januari 2016 telah melakukan pengumpulan data di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 Januari 2016

Ketua



Dr. H. Syamsulbahri, S.H, M.H

NIP. 196206051992031006

Tembusan Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.